

Sosialisasi Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa di Desa Kuta Kecamatan Pujut

Nakzim Khalid Siddiq¹, Saparudin Efendi, Maulana², Syekh Yusuf³, Muhammad Rosikhu⁴, Asyri Febriana⁵

¹²³⁴Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia

⁵ Hukum, Universitas Teknologi Mataram, Indonesia

nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id, saparudin@universitasbumigora.ac.id,
maulana@universitasbumigora.ac.id, rosikhu@universitasbumigora.ac.id, febrianaasyri@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 25, 2022

Revised January 31, 2023

Accepted February 01, 2023

Keywords:

Socialization

Consumer Protection


Expired Food

ABSTRACT

Produsen dan konsumen harus bertanggung jawab atas distribusi atau pemasaran pangan. Penegakan untuk melindungi hak-hak konsumen terbatas. Pedoman diet ketat tidak dipahami dan diikuti. Peredaran dan perdagangan pangan kadaluwarsa pada umumnya sering terjadi pada pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi target peredaran makanan kadaluwarsa karena para pelaku usaha dalam pasar tradisional kurang memperhatikan dan tidak cermat dalam memperdagangkan produk makanan yang telah mendekati batas kadaluwarsa. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yakni Sosialisasi dan Studi Pustaka dan Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman perlindungan konsumen makanan kadaluwarsa. Hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 merupakan hak mutlak yang melekat kepada siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian merupakan suatu independensi bagi konsumen untuk menyampaikan hak-hak tersebut dalam suatu kelompok. Hasil yang di capai dalam pengabdian ini memberikan pemahaman pemahaman masyarakat terkait dengan makanan dalauarsa serta meminimalisir peredaran makanan kadaluwarsa.

The producers and consumers must be responsible for the distribution or marketing of food. The enforcement to protect consumer rights is limited. Strict dietary guidelines are not well understood and followed. The circulation and trade of expired food is commonly found in traditional markets. Traditional markets become a target for the circulation of expired food as the players in these markets are less attentive and not meticulous in trading food products that are near their expiration date. The method used in this service is Socialization and Library Study and the aim of this service is to provide an understanding of consumer protection against expired food. Consumer rights outlined in Article 4 are absolute rights that are attached to anyone who is positioned as a consumer and subject. Thus, it is an independence for consumers to assert these rights within a group. The results achieved in this service provide an understanding of the public regarding expired food and minimize the circulation of expired food.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nakzim Khalid Siddiq

Fakultas Sosial dan Humaniora,

Universitas Bumigora Mataram, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram,

Nusa Tenggara Bar. 83127

Email: nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id



A. Pendahuluan

Di era ini, kehidupan masyarakat semakin konsumtif Globalisasi telah menyebabkan penurunan kesadaran masyarakat terhadap makanan yang mereka konsumsi. Masyarakat sebagai konsumen cenderung tidak memperhatikan umur simpan dari makanan yang ingin dikonsumsinya. Hal ini menimbulkan celah bagi pelaku usaha untuk memikat konsumen dengan cara memberikan potongan harga, tetap menjual atau menawarkan bahan makanan yang akan habis masa berlakunya. Dengan demikian, pelaku usaha tidak mengalami kerugian yang cukup besar secara kuantitatif karena produk yang dijualnya sudah dibeli oleh konsumen.

Produsen dan konsumen harus bertanggung jawab atas distribusi atau pemasaran pangan. Penegakan untuk melindungi hak-hak konsumen terbatas. Pedoman diet ketat tidak dipahami dan diikuti. Pelaku dan Produsen dan Perlindungan konsumen masih banyak pelanggaran terhadap konsumen produsen atau pelaku yang mengedarkan makanan tidak sehat (Widiarty, 2016)

Dengan semakin maraknya produk dan jasa yang diperjualbelikan di media sosial oleh oknum pelanggan, seringkali hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai konsumen, Anda sangat ingin mendapatkan perlakuan yang baik atau pelayanan yang baik dari para pengusaha (Wiramahendra et al., 2014). Namun, perlakuan kontraktor seringkali merugikan konsumen. Misalnya, menjual makanan di masa lalu, menemukan produk yang baru dibeli, memberikan informasi produk yang tidak sesuai dengan produk yang dijual, atau pelanggan yang sering mengharapkan layanan dan tidak baik bahkan ketika mereka membayar banyak uang untuk mendapatkan produk. atau layanan (Zulham, 2017).

Makanan kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut (Siddiq et al., 2022). *Shelf life* merupakan kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen (Tampubolon, 2020).

Peredaran dan perdagangan pangan kadaluwarsa pada umumnya sering terjadi pada pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi target peredaran makanan kadaluwarsa karena para pelaku usaha dalam pasar tradisional kurang memperhatikan dan tidak cermat dalam memperdagangkan produk makanan yang telah mendekati batas kadaluwarsa. Para pelaku usaha pada pasar tradisional beranggapan bahwa makanan yang tidak boleh dijual adalah yang telah melewati batas kadaluwarsa lebih dari satu bulan berdasarkan kode produksi dan *expired* yang tercantum pada kemasan makanan tersebut (Sidabalok, 2010).

Umumnya, makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa tidak dapat dijual. Makanan ini sering terlihat di pasar-pasar tradisional, yang diperjualbelikan dan diedarkan. Penyebab makanan kadaluwarsa ini terlihat di pasar tradisional adalah karena para pedagang dan pelaku usaha tidak memperhatikan tanggal pada makanan, dan tidak memperhatikan tanggal kadaluwarsa. Tanggal-tanggal yang dianggap para pelaku usaha ini sebagai tanggal kadaluwarsa sebenarnya adalah bulan-bulan sejak makanan itu diproduksi, bukan bulan-bulan di mana makanan itu tidak bisa dijual lagi. Kota-kota besar memiliki banyak pasar modern, dengan produk-produk berkualitas tinggi. Para pelaku usaha tidak boleh menjual makanan yang sudah mendekati masa kadaluwarsa tersebut kembali ke distributor atau produsen. Pasar modern menjual produk-produk yang berkualitas baik, terutama makanan yang hampir kadaluwarsa (Juliasih et al., 2018).

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 menjelaskan bahwa 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Indonesia, 1999).

Hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 merupakan hak mutlak yang melekat kepada siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen sekaligus sebagai subjek. (Asyhadie, 2014) Dengan demikian merupakan suatu independensi bagi konsumen untuk menyampaikan hak-hak tersebut dalam suatu kelompok. Artinya, selama hak tersebut digunakan untuk membela haknya sebagai konsumen, maka kebebasan tersebut tetap ada dan dapat digunakan oleh konsumen atau kelompok konsumen (Maranti, 2019).

Berdasarkan observasi, diperkirakan bahwa sosialisasi tentang perlindungan kesehatan manusia dari makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi masih belum maksimal di Desa Kuta Kecamatan Pujut. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi, informasi, dan penyuluhan tentang hal tersebut pada masyarakat Desa Kuta Kecamatan Pujut.

Dengan demikian, penulis melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang telah melewati masa kelayakan konsumsi. Melalui kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi keamanan masyarakat terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang telah melewati tanggal kadaluwarsa yang dilaksanakan di Desa Kuta Kecamatan Pujut yang dilaksanakan secara optimal.

B. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini bersama dosen Universitas Nahdlatul Wathan Mataram (UNW) Mataram tentang sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang bahaya mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah melewati waktu edar atau kadaluwarsa dan perlindungan konsumen dalam bahaya makanan kadaluwarsa dengan tujuan memberikan informasi berupa pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa, pemahaman terkait undang-undang perlindungan konsumen. Program ini harus fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya kesadaran masyarakat mengenai proses penegakan hukum ini (Efendi et al., 2022).

1. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan kepala Desa Kuta serta rekan-rekan dosen dari Universitas Nahdlatul Wathan Mataram untuk menjalankan pengabdian tersebut sebagai penyelenggara kegiatan di dalam melakukan sosialisasi perlindungan konsumen serta memberikan

pemahaman terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

3. Sosialisasi


Sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Kuta Lombok Tengah dengan fokus pada masyarakat setempat untuk memberikan pengetahuan dan Gambaran tentang makanan kadaluwarsa serta perlindungan kepada konsumen di wilayah Nusa Tenggara Barat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam pengabdian ini kami melaksanakan penyuluhan secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan baik. Salah satunya pengetahuan terkait undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan kesadaran hukum terkait dengan bahaya makanan kadaluwarsa dan aturan aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

1. Alur Pelaksanaan

Berikut Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat di lihat pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

Gambar 1 menunjukkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian. Pada kegiatan ini terdapat beberapa tahapan yaitu koordinasi, studi pustaka, sosialisasi dan rancangan tindak lanjut

2. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi terkait tentang makanan kadaluwarsa ini dimaksudkan agar para *audiens* lebih mudah memahaminya terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya pemateri memberikan pemahaman kepada audiens terkait tentang Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Indonesia, 1999).

Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam proses sosialisasi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

- Membantu pemerintah dalam melakukan pemahaman masyarakat terkait dengan makanan kadaluwarsa serta meminimalisir peredaran makanan kadaluwarsa.
- Pelaksanaan kegiatan berlangsung cukup interaktif ditandai dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya.
- Pelaksanaan secara umum berjalan dengan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Kepala Desa Kuta dan rekan dosen Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.

3. Kendala yang dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Masyarakat masih belum familiar dengan istilah-istilah dan definisi dalam **perlindungan** konsumen. Oleh karena itu pemateri dalam pengabdian ini menjelaskan istilah dan penjelasan tentang perlindungan kepada konsumen terkait dengan makanan kadaluwarsa pada kegiatan sosialisasi ini.

4. Dokumentasi

Adapun hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen Makanan Kadaluwarsa Bersama Dosen Universitas Nahdlatul Wathan Mataram (UNW) Mataram di Desa Kuta, Kec. Pujut

Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian. Pada kegiatan diikuti oleh para peserta yang berasal dari kantor Desa Kuta dan juga diikuti oleh peserta dari masyarakat.



D. Simpulan dan Saran

Para peserta mampu memahami perlunya perubahan pola pikir dan pemahaman terkait perlindungan konsumen, sehingga dengan membimbing orang dan relasi, mereka lebih percaya diri untuk melakukan perubahan dalam menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh ketika telah memperoleh perlindungan kepada konsumen, dan mereka memahami proses pemeliharaan dan perlindungan kepada konsumen serta upaya-upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan konsumen untuk melakukan sosialisasi keamanan masyarakat terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.

Selanjutnya saran untuk tindak lanjut dari pengabdian ini adalah dilakukan sosialisasi lagi kepada desa-desa lain dan disetiap desa dibentuk suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sehingga akan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Akhir kalam, ketua pengabdian dan anggota menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi ditujukan kepada masyarakat Desa Kuta Kecamatan Pujut yang telah membantu pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah kepada Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini dalam acara sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa.

Referensi

- Asyhadie, Z. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdikan Hati*, 1(2), 69–74.
- Indonesia, P. P. R. (1999). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 1, 1–5.
- Juliasih, N. W., Adnyani, N. K. S., & Windari, R. A. (2018). *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng*. 1(3), 1–10.
- Maranti, I. U. A. (2019). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan Vaksinasi Campak Rubella Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. 5–10.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Siddiq, N. K., Rosikhu, M., & Assaori, M. S. (2022). Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia Responsibility Of Sharia Bank In Implementation Of Mudarabah Finance To Positive Law In Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 703–722.
- Tampubolon, W. S. (2020). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 29–35.
- Widiarty, W. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. PT. Komodo Books. <https://doi.org/9786029137941>
- Wiramahendra, I. P. G., Budiarta, I. N., & Ni Komang Arini Styawati. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluwarsa di Pasar Kreneng Denpasar. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 106–116. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301>
- Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.